



P U T U S A N

Nomor 0201 /Pdt.G/2015/PA.TTE

بسم لله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;-----

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (sarjana ekonomi) , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman, di Kecamatan Kota Ternate Selatan , Kota Ternate , sebagai Pengguga ;-----

-----**M E L A W A N**-----

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir angkot,, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Tengah ,Kota Ternate sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang --

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam Register Perkara Nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.TTE tanggal 15 Juni 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Putusan No 0201Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 1 dari 18 halaman



1. Bahwa pada tanggal 24 April 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 26 April 2010 ;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Selama Kurang lebih 2 (dua) tahun sampai terjadinya perpisahan ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang putra yang bernama ANAK dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat ;-----
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni ;-----
 - 4.1. Tergugat sementara smsan dengan wanita lain yang bernama FULANA kemudian Penggugat dengan tidak sengaja mengambil handphone milik Tergugat yang terletak disamping tempat tidur kemudian Penggugat membuka sms dan mendapat percakapan Tergugat dengan wanita tersebut sehingga menyebabkan Penggugat membangunkan Tergugat untuk menanyakan masalah



tersebut namun Tergugat mengelak dan mengakui bahwa wanita tersebut adalah temannya ;-----

- 5 Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mencaci maki, membentak, memukul dan mengucapkan kata cerai ;---
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Juni 2012 yang penyebabnya yakni Tergugat pergi bekerja di Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Bacan selama 1 bulan, Penggugat menelpon Tergugat untuk meminta biaya nafkah akan tetapi Handpone Tergugat sudah tidak aktif lagi kemudian Penggugat menelpon teman kerja Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat namun teman tersbut mengatakan bahwa Tergugat sudah kembali ke Ternate untuk melihat Penggugat yang sedang sakit ;-----
7. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi pada posita point 6 di atas Penggugat merasa tidak puas dan menyelidiki masalah yang terjadi kepada teman kerja Tergugat yang ada di Kecamatan Bacan bahwa Tergugat sudah melarikan diri dan menikah dengan wanita tersebut di atas; -----
8. Bahwa dari permasalahan yang terjadi pada Posita Poin 7 di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah hilang kontak selama kurang lebih 8 bulan kemudian Penggugat menelpon Tergugat, dan Penggugat pun menanyakan kebenaran pernikahan Tergugat dan wanita lain di atas dan akhirnya Tergugat mengakui hal tersebut, kemudian Penggugat meminta untuk diceraikan dan Tergugat menyetujui perceraian tersebut, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;-----



9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Lurah Kecamatan Kota Teranate Selatan tanggal 20 Mei 2015 yang telah di Ketahui oleh camat Kota Ternate Selatan Bahwa benar-benar Penggugat tergolong dalam keluarga tidak mampu ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER :-----

- 1 . Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 . Menjatuhkan talak satu ba'in sugraha Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Biaya perkara sesuai hukum ;-----

SUBSIDER :-----

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah .-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum



dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (ekonomi lemah), yang dikeluarkan oleh Lurah tanggal 20 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama mengeluarkan beberapa ketentuan sebagai berikut :-----

1. Surat Pemeriksaan Kelayakam Pembebasan Biaya Perkara dan Ketersediaan Anggaran, tanggal 25 Mei 2015, tentang yang bersangkutan layak pembebasan Biaya Perkara untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Ternate ;-----
2. Penetapan layanan pembebasan biaya per tanggal 25 Mei 2015, tentang Penetapan biaya perkara atas nama Penggugat tersebut diatas, dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ternate tahun anggaran 2015 ;-----
- 3 .Surat Keputusan Nomor : 005/LPBP/2015 tanggal 15 Juni 2015, Tentang Keputusan Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Ternate mengenai Panjar Biaya Perkara atas nama : Salbia Binti Yusri sebesar Rp Pr.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa .-----



1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate tanggal 22 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P. 1), -----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate tanggal 26 April 2010, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode (Bukti P. 2) ----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ; -----

1. SAKSI I, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat Tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut -----

Bahwa saksi kenal Penggugat karena keponakan saksi, bernama PENGGUGAT, dan saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT, dan saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, nikah tahun 2010 di Kelurahan Kayu Merah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : ANAK, dan anak tersebut ada pada pemeliharaan Penggugat ;-----



Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ternate Selatan selama 02 (dua) tahun, sampai terjadi pisah tempat tinggal ;-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main sms dengan perempuan bernama FULANA, perempuan tersebut adalah selingkuhan Tergugat yang selalu berhubungan melalui hp, dan perempuan tersebut sudah menikah dengan Tergugat ;-----

Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki, membentak, memukul dan mengucapkan kata cerai ;-----

Bahwa saksi pernah dengar bertengkar di rumah Penggugat, saksi hanya melihat dari luar rumah bertengkar mulut Penggugat dengan Tergugat yang saksi dengar besar suaranya adalah Penggugat ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 03 (tiga) tahun, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, -----

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat ;-----

Bahwa saksi dan keluarga sudah cukup usaha menasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota



Ternate, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ipar saksi,, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, nikah tahun 2010 di Kecamatan Ternate Selatan, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, dan anak tersebut ada sama Penggugat---

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ternate Selatan selama 02 (dua) tahun,, kemudian pindah ke Bacan karena Tergugat bekerja di Bacan, dan sampai terjadi pisah tempat tinggal ;-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering main sms dengan perempuan bernama Buya orang bacan perempuan tersebut adalah selingkuhannya Tergugat dan menurut informasi Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut, hal ini saksi ketahu hanya melalui ceritra teman saksi dan banyak orang lain yang mengetahuinya tentang perselingkuhan Tergugat dengan perempuan nama FULANA;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang 03 (tiga) tahun, dan yang pergi meninggalkan adalah Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;-----



Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat ;-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tegugat;-

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -----

Putusan No 0201Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 9 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa ;-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate tanggal 22 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, ;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, An. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, tanggal 26 April 2010 ,bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya ,yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara *a quo* ;-----



Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama : SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah, dan apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 309 Rbg, -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan para saksi dengan dibuktikan Surat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah cerai ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 02 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan saling mendukung maka telah ditemukan fakta di persidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering main sms dengan seorang perempuan bernama Buya dan perempuan tersebut adalah selingkuhan Tergugat malah sudah menikah dengan perempuan tersebut, selain Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama FULANA, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 03 (tiga) tahun,



dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat, dan sudah cukup usaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 24 April 2010 dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut ada sama Penggugat ;-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 02 (dua) tahun, kemudian pindah di Bacan sampai terjadi pisah tempat tinggal ;-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan Harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran -----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Buya, dan Tergugat sudah menikahi perempuan tersebut ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 03 (tiga) tahun, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak ada komunikasi serta tidak ada nafkah lahir maupun bathin ;-----



Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ---

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud ; -----

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam



memberi petunjuk dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan* ".-----

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi: -----

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*". -----

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;-----

أبغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : " *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian* ";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405:-----

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعـززه جاز سماع الدعوى والبيـنة والحكم
عليه
(الأنوار- -)

Artinya : “ Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ; -----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
(الأحكام القرآن-٤٠٥-٢)

Artinya : ” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya ” ; -----

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (vide pasal 149 ayat (1) Rbg -----



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya pada duduk perkara tersebut diatas, bahwa Penggugat diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), karena telah terbukti bahwa Penggugat adalah keluarga miskin/tidak mampu, maka Pengadilan patut membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara, sesuai maksud Pasal 273 R.bg, dan selanjutnya dibebankan kepada Negara melalui DIPA tahun anggaran 2015 (vide Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2014 ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini -----

----- **M E N G A D I L I :** -----



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1B untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, (tempat perkawinan dilaksanakan dan Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, (tempat tinggal Tergugat) ,untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu . -----
- 5.. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 236.000,-, (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ternate Tahun 2015 ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu lima belas Miladiyah, bertepatan dengan tanggal tiga belas bulan Ramadhan tahun seribu empat ratus tiga puluh enam Hijriyah, oleh kami Drs. M. TAMAN sebagai Ketua Majelis ABUBAKAR GAITE, S.Ag. MH, dan Drs.H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang

Putusan No 0201Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan MOH. ZEN BOGER, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag, MH

Ketua Majelis

ttd

DRS. M. T A M A N

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

Hakim Anggota,

ttd

DRS.H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH

Panitera Pengganti,

ttd

MOH. ZEN BOGER

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pangila | Rp. 145.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp 236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.

Ternate, 30 Juni 2015.

Panitera,

Drs. IRSAN A. GAFUR, MH

Putusan No 0201Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 19 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

